



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NOMOR 00384/HK.01/K.SN/05/2023

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
 11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 142/HK/K1/04/2023 tentang Penanggungjawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 0033/HK.01/K.SN/04/2023 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 9 Mei 2023

KETUA


MARDIANA RUSLI, SE., M.I.Kom.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 003/HK.01/K.SN/05/2023
TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I. Pengarah			
1.	Mardiana Rusli, S.E., M.I.Kom.	Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah (Koordinator)
2.	Dr. Adnan Jamal, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah
3.	Dr. Abdul Malik, S.H.I, M.H.I.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah
4.	Andarias Duma', S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah
5.	Drs. Saiful Jihad, M.Ag.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah
6.	H. Samsuar Saleh, S.IP., M.Si.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah
7.	Alamsyah, S.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Pengarah
II. Penanggung Jawab			
8.	Andarias Duma', S.H., M.H.	Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan, dan Pelatihan	Penanggung Jawab (<i>ex-officio</i>)
III. Sekretaris Pengarah			
9.	Dr. Jalaludin, M.Pd.	Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV. Ketua dan Wakil Ketua			
10.	Syarifuddin Anwar, S.Kom., M.Si.	Kepala Bagian Hukum, Diklat, Humas, dan Datin	Ketua
11.	Nur Awan Datu, S.Sos., M.H.	Kepala Bagian Pencegahan, Hubal, dan Parmas	Wakil Ketua
12.	Zulkifli, ST., MM.	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Wakil Ketua
13.	Muhlis Mas'ud, S.STP., M.H.	Kepala Bagian Administrasi	Wakil Ketua
V. Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
14.	Nurul Fadillah, S.H.	Analisis Hukum	Sekretaris
15.	Ricky Wicaksono, S.H.	Analisis Hukum	Wakil Sekretaris

VI.	Anggota		
16.	Besse Muqita Dewi Mentari Rijal, S.H., M.H.	Staf Bagian Pengawasan	Anggota
17.	Duiningsih, S.IP.	Staf Bagian Pengawasan	Anggota
18.	Uswatun Hasanah, S.H., M.H.	Staf Bagian Hukum	Anggota
19.	Sandi Putra, S.H.	Staf Bagian Hukum	Anggota
20.	Zulfajrin, S.H.	Staf Bagian Hukum	Anggota
21.	Hendra Atmajaya, S.H.	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran	Anggota
22.	Mukhtar, S.Kom.	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran	Anggota
23.	Muhammad Ridwan, S.IP.	Staf Bagian Penyelesaian Sengketa	Anggota
24.	Fadly Azis, S.T.	Staf Bagian Administrasi	Anggota
25.	Realita Ningrum Fauziah, S.Psi.	Staf Bagian Administrasi	Anggota
26.	Nurul Azifah Fauziah Ashar, S.T.	Staf Bagian Humas, Data dan Informasi	Anggota



KETUA,



MARDIANA RUSLI, SE., M.I.Kom.